



PASCASARJANA
UNDANA



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NUSA CENDANA

2026 - 2030

SOP PENGABDIAN PADA MASYRAKAT



65. SOP PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)	No. Kode Dokumen :
	PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	Tanggal Terbit : No. Revisi :

1. Tujuan

SOP Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk menjelaskan prosedur pelaksanaan berbagai jenis pengabdian masyarakat dengan pendekatan yang bersifat mendidik dan memberdayakan dan terpadu sesuai dengan kondisi masyarakat sasaran yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Universitas Nusa Cendana

2. Ruang Lingkup

- Prosedur Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dari Dana DIPA Program Pascasarjana Universitas Nusa Cendana
- Prosedur Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dari Dana DIPA Program Studi di lingkungan Program Pascasarjana Universitas Nusa Cendana
- Prosedur Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dengan dana Kemitraan
- Prosedur Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dengan Dana Mandiri (Swadana)

3. Definisi

- DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran keuangan Negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.
- Dana hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup juga.

a. Prosedur

Uraian Prosedur Kegiatan

- Uraian Prosedur Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dari Dana DIPA Program Pascasarjana Universitas Nusa Cendana
 - Penyusunan Disertasi mengikuti buku panduan Penelitian dan PkM dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
 - Disertasi disusun oleh kelompok dosen Prodi di lingkungan Program Pascasarjana Universitas Nusa Cendana dengan jumlah tim 3 sampai 5 dosen dan melibatkan mahasiswa minimal 3 orang.
 - Besarnya anggaran untuk setiap Disertasi dan jumlah Disertasi yang didanai sesuai dengan besar dana yang dialokasikan oleh Program Pascasarjana Universitas Nusa Cendana dalam tahun anggaran berjalan.
 - Disertasi yang diajukan dilengkapi dengan lembar pengesahan yang ditandatangani oleh Ketua Pelaksana dan diketahui oleh Koordinator Prodi dan disetujui Dekan sejumlah 7 eksemplar.
 - Disertasi yang masuk ke Pascasarjana diseleksi untuk dinilai oleh Tim Reviewer PkM yang dibentuk oleh Pascasarjana.
 - Disertasi yang diterima untuk didanai selanjutnya diseminarkan di Pascasarjana bersama kelompok lain sebagai pembahas utama Tim Reviewer dari Pascasarjana.

- g. Disertasi yang telah diseminarkan, diperbaiki oleh pelaksana sesuai masukan pada saat seminar dan ditandatangani Ketua Pelaksana, diketahui Koordinator Prodi, disetujui oleh Dekan dan disahkan Kepala LP2M. Selanjutnya digandakan sebanyak minimal 7 eksemplar (3 eksemplar untuk Sub Koordinator Keuangan dan kepegawaian, 1 eksemplar untuk Prodi dan selebihnya untuk pelaksana).
 - h. Disertasi yang disetujui dibuatkan kontrak PkM antara ketua Tim PkM dengan PPK PPS Undana dan Surat Penugasan oleh Dekan maksimal dalam waktu satu (1) minggu.
 - i. Pelaksanaan PkM akan dipantau oleh Tim Monitoring dan Evaluasi PkM dari Pascasarjana yang terdiri dari dosen (perwakilan tim reviewer) dan tenaga kependidikan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama.
 - j. Pelaksana PkM wajib menyampaikan progress report pada pertengahan pelaksanaan program kepada Pascasarjana sebagai syarat pencairan dana tahap II (30%).
 - k. Pelaksana PkM wajib menyusun laporan hasil kegiatan sesuai dengan format laporan hasil yang ada pada buku panduan LP2M Undana dengan ditandatangani oleh Ketua pelaksana, Koordinator Prodi, Dekan dan disahkan oleh Kepala LP2M. Laporan dilampiri Surat Keterangan dari tempat pengabdian yang menerangkan bahwa pengabdian kepada masyarakat telah dilaksanakan dengan baik dan lancar.
 - l. Laporan hasil digandakan sebanyak minimal 7 eksemplar (2 eksemplar untuk arsip LP2M), 1 eksemplar untuk arsip Prodi, dan selebihnya untuk pelaksana) dalam bentuk; (a) laporan akademik dan (b) executive summary (artikel jurnal).
 - m. Laporan PkM wajib disertakan bukti luaran PkM sesuai dengan Disertasi baik berupa produk maupun artikel jurnal PkM.
 - n. Penyerahan arsip laporan dan bukti luaran PkM ke Prodi dilakukan oleh ketua tim pelaksana kegiatan PkM.
 - o. Laporan keuangan wajib disertakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Uraian Prosedur Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dari Dana DIPAProdi di lingkungan Program Pascasarjana Universitas Nusa Cendana.
- a. Penyusunan Disertasi mengikuti buku panduan Penelitian dan PkM dari LP2M Universitas Nusa Cendana.
 - b. Disertasi disusun oleh kelompok dosen dari Prodi di lingkungan Program Pascasarjana Universitas Nusa Cendana dengan jumlah tim 3 sampai 5 dosen dan melibatkan mahasiswa minimal 3 orang.
 - c. Besarnya anggaran untuk setiap Disertasi dan jumlah Disertasi yang didanai sesuai dengan besar dana yang dialokasikan dari DIPA Prodi masing-masing dalam tahun anggaran berjalan.
 - d. Disertasi yang diajukan dilengkapi dengan lembar pengesahan yang ditandatangani oleh Ketua Pelaksana dan diketahui oleh Koordinator Prodi, disetujui oleh Dekan dan disahkan oleh Kepala LP2M sejumlah 7 eksemplar.
 - e. Disertasi yang masuk ke Prodi diseleksi oleh tim Prodi bekerja sama dengan Tim reviewer Pascasarjana, selanjutnya hasil disetujui dan disahkan oleh Dekan.
 - f. Disertasi yang diterima untuk didanai selanjutnya diseminarkan di Pascasarjana bersama kelompok lain dengan pembahas dari tim reviewer Pascasarjana.
 - g. Disertasi yang telah diseminarkan, diperbaiki oleh pelaksana sesuai masukan pada saat seminar dan ditandatangani Ketua Pelaksana, diketahui Koordinator Prodi, dan Dekan serta disahkan oleh kepala LP2M. Selanjutnya digandakan sebanyak minimal 7 eksemplar (1 eksemplar untuk Prodi, 2 eksemplar laporan pada LP2M, dan selebihnya untuk pelaksana).

- h. Disertasi yang disetujui dibuatkan kontrak PkM antara ketua tim PkM dengan PPK PPS Undana dan Surat Penugasan oleh Dekan maksimal dalam waktu satu (1) minggu.
- i. Pelaksanaan PkM akan dipantau oleh Tim Monitoring dan Evaluasi PkM dari Pascasarjana yang terdiri dari dosen (perwakilan tim reviewer) dan tenaga kependidikan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama.
- j. Pelaksana PkM wajib menyampaikan progress report pada pertengahan pelaksanaan program kepada Pascasarjana sebagai syarat pencairan dana tahap II (30%) Pelaksana PkM wajib menyusun laporan hasil kegiatan sesuai dengan format laporan hasil yang ada pada buku panduan LP2M Universitas Nusa Cendana ditandatangani oleh Ketua pelaksana, Koordinator Prodi, dan Dekan, serta Kepala LP2M.
Laporan dilampiri Surat Keterangan dari tempat pengabdian yang menerangkan bahwa pengabdian kepada masyarakat telah dilaksanakan dengan baik dan lancar.
- k. Laporan hasil digandakan sebanyak minimal 7 eksemplar (1 eksemplar untuk arsip Prodi, 2 eksemplar untuk LP2M, dan selebihnya untuk pelaksana) dalam bentuk; (a) laporan akademik dan (b) executive summary (artikel jurnal).
- l. Laporan PkM wajib disertai dengan bukti luaran PkM sesuai dengan Disertasi baik berupa produk maupun artikel jurnal PkM.
- m. Penyerahan arsip laporan dan bukti luaran PkM ke Prodi dilakukan oleh Ketua Tim pelaksana kegiatan PkM.
- n. Laporan keuangan wajib disertakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

b. Referensi

- a. Renstra Universitas Nusa Cendana 2020-2024
- b. Renstra Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 2020-2024
- c. Buku Panduan Penelitian dan PkM

c. Bagan Alir/Flow Chart

No.	Uraian	Pelaku yang Terlibat						Dokumen	Waktu	Output
		Tim Dosen	Tim Reviewer Fak	Dekan	Ketua Pelaksana	Kepala LP2M	Program Studi			
1	Menyusun Disertasi dengan mengikuti buku panduan PKM LP2M Undana							Besaran Disertasi sesuai dengan RKAKL		Disertasi
2	Ketua Pelaksana dan diketahui oleh Koordinator Prodi menandatangani lembar pengesahan Disertasi							Jumlah Disertasi 3 eksemplar		
3	Tim Reviewer PKM menilai dan menyeleksi Disertasi yang masuk ke Pascasarjana									
4	Disertasi yang dinyatakan lolos diajukan kepada Dekan									
5	Dekan menyetujui dan mengesahkannya									
6	Seminar Disertasi yang diterima di Pascasarjana bersama kelompok lain dengan pembahas utama Tim Reviewer fakultas									
7	Disertasi yang telah diseminarkan, diperbaiki oleh pelaksana sesuai masukan pada saat seminar							Disertasi minimal 7 eks		
8	Disertasi yang disetujui dibuatkan Surat Kontrak Surat Penugasan oleh Dekan									
9	Pelaksanaan PKM akan dipantau oleh Tim Monev Pascasarjana sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama									
10	Pelaksanaan PKM wajib menyampaikan progress report									

